

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bagian dari syariat Islam. Oleh karena itu Islam sendiri telah mengatur bagaimana cara berumah tangga yang baik menurut syara' agar tercapai keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rohmah*. Setiap manusia memiliki keinginan yang sama, yaitu melampiaskan hajat biologisnya. Akan tetapi, bukan hanya sebatas kawin saja, karena pada dasarnya tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah bentuk manifestasi kepatuhan seorang makhluk terhadap Rabb-Nya agar tercapai keluarga yang bahagia. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum :21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang

maha esa"¹. Perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, akan tetapi mengikatkan perjanjian yang sangat suci dan sakral atas nama Allah SWT. Untuk menegakkan keluarga, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada al-Quran dan as-Sunnah saja yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan juga dengan hukum suatu negara, karena perkawinan bisa dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya menurut hukum agama dan hukum negara.

Perkawinan termasuk bagian dari hukum perdata. Dari sebuah perkawinan akan menimbulkan kekeluargaan, harta bersama, anak, perwalian dan lain sebagainya.² Dalam ajaran Islam, perkawinan tidak hanya hubungan yang terjadi antara seorang pria dan wanita, tetapi juga merupakan fitrah manusia dan sunnah Rasul. Dalam hal pelaksanaannya, tidak bisa begitu saja dilangsungkan sebuah perkawinan antara seorang pria dan wanita. Melainkan ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi lebih dahulu sebelum akad perkawinan.

Indonesia negara yang sangat luas wilayahnya, tentunya memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing daerah. Seperti halnya dalam masalah perkawinan, setiap daerah mempunyai aturan perkawinan tersendiri, mulai dari aturan yang harus dilaksanakan sampai aturan yang dilarang atau dihindari ketika akan melangsungkan perkawinan atau saat perkawinan sedang berlangsung. Semua aturan yang berlaku dalam masyarakat mempunyai alasan-alasan tersendiri.

¹ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV pustaka setia, 2013), cet. I. hlm. 214

² *ibid.* hlm 214

Terjadinya suatu ikatan perkawinan, tidak hanya membawa dampak terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, perwalian, kedudukan anak, harta bersama, kewarisan, kekerabatan, ketetanggaan serta adat istiadat, melainkan juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan-Nya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat didunia dan selamat diakhirat³.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang Larangan kawin di Indonesia, akan tetapi aturan tersebut tidak begitu banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya dipakai sebutan “Sumbang”, “Pantang”, “Pamali”, “Tulah” dan sebagainya⁴.

Lebih jelas lagi, aturan tentang larangan melaksanakan perkawinan diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab VI pasal 39 dan 40 yang berbunyi sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pasal 39

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003) Hlm. 8

⁴ *Ibid.* Hlm. 63

- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. karena pertalian kerabat semenda:
- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul.
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. karena pertalian sesusuan:
- a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah.
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang
seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁵

Selain itu, Allah SWT juga menerangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 22-23, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
 أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن
 لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٢٣)

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

⁵ Kompilasi Hukum Islam. (FokusMedia; Bandung, 2012). hlm. 15-16

Melihat dari firman Allah SWT dan aturan KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai hukum positif di Indonesia, tidak ada aturan khusus atau larangan melaksanakan perkawinan di bulan safar. Karena dalam Islam, semua bulan atau semua hari adalah baik. Berbeda halnya dengan kenyataan yang ada di masyarakat, ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan pasti selalu menimbulkan masalah yang wajib dikaji dan diteliti oleh para kaum intelektual.

Berangkat dari sebuah fenomena yang ada di masyarakat, bahwa bulan safar merupakan bulan yang di larang untuk melakukan sebuah hajatan atau perkawinan. Pemahaman ini sudah menjadi polemik dan sangat fenomenal di masyarakat Jawa khususnya yang masih mengtabukan (mengaharamkan) untuk melakukan perkawinan di bulan safar. Akan tetapi, larangan untuk melaksanakan perkawinan di bulan safar tidak hanya terjadi pada masyarakat Jawa, melainkan masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki pemahaman yang sama.

Seperti yang terjadi di Masyarakat Kampung Warudoyong Desa Sukatani Kecamatan Surade, masih ada yang beranggapan bahwa apabila melakukan pernikahan pada bulan safar akan mengakibatkan kemadharatan atau bencana. Masalahnya, dalam adat atau tradisi mereka bahwa bulan safar disamakan dengan “*kawin anjing*”. Selain itu, dalam pandangan mereka dengan menikah pada bulan safar, hubungan rumah tangga keluarga mereka tidak akan baik dan tentram. Bahkan, mereka beranggapan dengan menikah di bulan safar keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rohmah* tidak akan tercapai. Mereka juga percaya bahwa

orang yang melakukan perkawinan pada bulan safar, tidak lama lagi pasti akan menghadapi perceraian dalam rumah tangganya⁶.

Bulan safar adalah bulan kedua dalam hitungan Hijriah. Menurut masyarakat kampung Warudoyong, bulan safar adalah bulan *panasan*, ada juga yang mengatakan bulan *Anjing*. Bahkan, anak yang lahir dibulan safar akan berbeda dari anak yang lahir di bulan yang lain. Menurut mereka, anak yang lahir pada bulan safar akan memiliki perilaku tidak baik atau dalam istilah sunda disebut dengan *goreng adat*.⁷

Selain itu, larangan menikah dibulan safar ini juga timbul dari nenek moyang mereka yang sudah lama meninggal, bisa dibilang bahwa larangan ini merupakan *petuah* dari nenek moyang mereka. Jadi, masyarakat tidak mau melanggar aturan yang sudah berlaku sejak turun temurun. Karena bagi mereka, *petuah* dari orang tua jaman dulu selalu menjadi kenyataan. atau dalam bahasa sundanya sering disebut *saciduh meutu, saucap nyata*.⁸

Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA setempat, memang benar adanya bahwa masyarakat kampung Warudoyong tidak ada yang pernah menikahkan pada bulan safar. Berbeda dengan kampung tetangga, masih ada yang menikahkan pada bulan safar meskipun hanya sebagian kecil.⁹

⁶ Wawancara dengan Uyut Hj. Asiah, selaku tetua (kokolot) masyarakat kampung warudoyong, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 M

⁷ Wawancara dengan bapak Jamaludin, selaku tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama kampung warudoyong pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 M

⁸ Wawancara dengan bapak Ohib selaku ketua Rt kampung warudoyong pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 M

⁹ Wawancara dengan Bapak Usup, selaku penghulu KUA kecamatan surade pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi terkait larangan kawin di bulan safar pada masyarakat kampung Warudoyong, yang hasilnya nanti akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul, “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN MELAKSANAKAN PERKAWINAN DI BULAN SAFAR** (Studi Kasus di Masyarakat Kampung Warudoyong, Desa Sukatani, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mendapat masalah yang bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa alasan masyarakat kampung Warudoyong melarang perkawinan di bulan safar?
2. Bagaimana pandangan tokoh adat setempat jika ada pasangan yang mau menikah dibulan safar pada masyarakat kampung warudoyong?
3. Bagaimana pendapat ulama setempat dan hukum Islam terkait larangan kawin dibulan safar pada masyarakat kampung Warudoyong?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sesuai dengan rumusan masalah diatas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan larangan kawin dibulan safar pada masyarakat kampung Warudoyong.

2. Untuk mengetahui pandangan tokoh adat setempat jika ada pasangan yang mau menikah dibulan safar pada masyarakat kampung warudoyong.
3. Untuk mengetahui pendapat ulama setempat dan hukum Islam terkait larangan kawin dibulan safar pada masyarakat kampung Warudoyong.

D. Kegunaan Penelitian

Sudah seharusnya setiap penelitian memiliki kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Secara garis besar, kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi, yakni segi teoritis dan segi praktis. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap bisa memberikan manfaat.

a. Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi dalam bidang hukum perkawinan Islam, terutama dalam hal larangan kawin dibulan safar. Dengan demikian, pembaca atau calon peneliti lain bisa lebih mengetahui tentang hal tersebut.
2. Bisa dijadikan pedoman atau rujukan bagi pihak tertentu atau peneliti lain yang akan mengkaji secara mendalam terkait larangan kawin dibulan safar dengan masalah yang sudah penulis jelaskan diatas.

b. Kegunaan Praktis

1. Memberikan sumbangan pemikiran, khususnya dibidang hukum perkawinan Islam terkait larangan kawin dibulan safar.

2. Untuk memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum perkawinan Islam terkait larangan kawin dibulan safar.
3. Hasil dari penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dibidang hukum perkawinan Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Dari hasil penelusuran yang telah penulis lakukan untuk mencari berbagai literatur yang membahas tentang hukum perkawinan Islam, terutama terkait dengan bahasan yang sedang penulis teliti yaitu larangan perkawinan di bulan safar menurut adat masyarakat kampung Warudoyong, penulis menemukan beberapa penelitian yang senada membahas tentang adat perkawinan yang ada di masyarakat.

Ogi Suprayogi, (2011). Mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syahsiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya yang berjudul **“Pelaksanaan Adat Sorogan Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang”**. Dalam penelitiannya membahas tentang implikasi yang ditimbulkan dan prosedur adat sorogan masyarakat desa cikarang, karena dipandang ada sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak melakukan adat sorogan tersebut.

Hasan Assidiqin, (2016). Mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syahsiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya yang berjudul, **“Tradisi Hitungan Waktu Dalam Menentukan Akad Perkawinan Perspektip Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus Di Desa Kersa Menak Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut)”**. Dalam penelitiannya membahas tradisi hitungan waktu dalam menentukan akad perkawinan, yang mana tradisi tersebut dipercaya akan membawa

kebahagiaan dalam keluarga. Seseorang tidak bisa melangsungkan perkawinan jika waktunya tidak dihitung terlebih dahulu sebelum akad perkawinan.

Ikbar Maulana Malik, (2017). Mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syahsiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya yang berjudul **“Penggunaan Adat Hitungan Sebelum Akad Perkawinan (Studi Kasus Di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi)”**. Dalam penelitiannya membahas tentang penggunaan adat itungan sebelum akad perkawinan. Yang mana banyak masyarakat yang meminta kepada tokoh agama agar menentukan hari yang tepat untuk menikah demi kebahagiaan rumah tangganya.

Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Fokus penelitian sebelumnya lebih kepada tradisi pelaksanaan adat sorogan dan penggunaan adat itungan sebelum akad perkawinan yang ada di masyarakat. Sedangkan penelitian ini membahas tentang larangan kawin di bulan safar yang ada di masyarakat.

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah senada membahas tentang adat perkawinan yang ada di masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah, fokus penelitian ini lebih kepada pandangan hukum Islam terkait larangan menikah di bulan safar pada masyarakat kampung warudoyong.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan

hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *Nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹⁰ Bisa dikatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik itu pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Seperti yang dijelaskan oleh Abdul Aziz bahwa perkawinan menurut bahasa adalah *Az-Zawaj* yang diartikan sebagai pasangan atau jodoh. Kata *az-zawaj* berasal dari akar kata *zawwaza* dengan tasydid *waw*. Sedangkan menurut Syara', *fuqaha* telah banyak memberikan definisi secara umum diartikan akad *zawaz* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan oleh agama Islam.¹¹

Oleh karena itu Allah telah menentukan dan mengatur manusia dalam hal perkawinan, terlebih lagi karena perkawinan merupakan keharusan dan sunatullah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan melalui perkawinan yang ketentuannya di atur dalam wujud aturan-aturan yang sering kita sebut hukum perkawinan Islam.

Di Indonesia sendiri khususnya, perkawinan di atur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan KHI (kompilasi hukum Islam) sebagai hukum positif yang wajib di taati oleh warga negaranya. Berkaitan tentang larangan perkawinan, ini diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab VI pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana, 2010) cet. ke-4, Hlm. 7

¹¹ Abdul Aziz Muhhamd Azzam., Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Amzah Bumi Aksara, 2014), Cet. Ke- 4, Hlm. 35-36

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. karena pertalian kerabat semenda:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul.
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. karena pertalian sesusuan:
 - a. dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah.

- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang seorang wanita karena keadaan tertentu :

- d. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- e. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- f. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹²

Selain itu, banyak ayat-ayat Al-qura`an dan Hadist Nabi yang menganjurkan untuk melakukan perkawinan. Seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nur; 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَسِعَ عُلْمُهُ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Walaupun Allah SWT menganjurkan untuk melakukan pernikahan, akan tetapi ada beberapa bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam seperti nikah syigar, nikah mut’ah dan nikah yang memang kurang atau tidak terpenuhi syarat

¹² Kompilasi Hukum islam. (FokusMedia; Bandung, 2012). hlm. 15-16

dan rukunnya. Selain itu juga, nikah karena pertalian nasab, karena sepersusuan, karena hubungan semenda, karena telah memiliki empat orang isteri dan lain sebagainya.

Selain Allah menurunkan ayat yang menganjurkan untuk melakukan pernikahan, Allah juga menurunkan ayat yang berkaitan tentang larangan melakukan pernikahan. Seperti firman-Nya dalam surat An-Nisa : 22-23 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلِيلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara ayahmu yang perempuan, saudara-ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Sedangkan Abdul Rahman Ghozali menjelaskan secara detail dalam bukunya tentang larangan kawin. Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan wanita menurut syara' dibagi dua, yaitu *halangan abadi* dan *halangan sementara*. Diantara halangan-halangan abadi ada yang sudah disepakati dan ada pula yang masih menjadi perselisihan. Yang telah disepakati ada tiga:

1. Nasab (keturunan)
2. Pembesanan (pertalian kerabat semenda)
3. Sesusuan

Yang masih diperselisihkan:

1. Zina
2. Li'an

Halangan-halangan sementara ada sembilan, yaitu:

1. Halangan bilangan
2. Halangan mengumpulkan
3. Halangan kehambaan
4. Halangan kafir
5. Halangan ihram
6. Halangan sakit
7. Halangan *'iddah*
8. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan
9. Halangan peristrilan¹³.

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana, 2010) cet. ke-4, Hlm. 103-104

Anjuran dan larangan dalam pernikahan tidak serta merta begitu saja jika tidak ada tujuannya, tidak lain adalah untuk terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rohmah* yang selama ini semua orang inginkan. Karena, jika semua tujuan atau keinginan itu tidak tercapai maka akan terasa sulit untuk menjaga dan mempertahankan sebuah keutuhan rumah tangga.

Perihal larangan pernikahan, masyarakat kampung Warudoyong kecamatan surade mempunyai aturan yang unik, yaitu larangan nikah dibulan safar. Bagi mereka, dengan menikah dibulan safar dipercayai akan mengakibatkan madharat atau bencana bagi keluarga mereka. Bahkan, mereka acap kali berpandangan anak yang lahir dibulan safar akan memiliki perilaku buruk. Dari penjelasan diatas, jelas sekali bahwa larangan melakukan pernikahan dibulan safar tidak termasuk dalam kategori pernikahan yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi, larangan kawin di bulan safar ini sudah mendarah daging dalam pemahaman masyarakat kampung Warudoyong dan bahkan sulit sekali untuk dihilangkan.

Biasanya, kajian-kajian keIslaman yang berkaitan dengan adat selalu dihubungkan dengan *urf*. Adapun pengertian *urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan atau keadaan meninggalkan. ia juga disebut adat. Menurut istilah para ahli *syara* , tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat kebiasaan.¹⁴

Ada dua macam *urf* , yaitu :

1. *Urf Shahih*, yaitu adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil *syara* , tidak menghalalkan yang haram

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *'Umu Usul a/-Fiqh*, (Dar al-Qalam, 1978), hlm. 89.

dan tidak membatalkan yang wajib. *Urf shahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid didalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutus perkara. Karena apa yang telah dijalankan oleh orang banyak menjadi kebiasaan dan menjadi kebutuhan yang maslahat jika diperlukannya. Akan tetapi, selama kebiasaan itu memang tidak keluar dari jalur *syariat*. Karena itulah ulama ahli *ushul fiqh* membuat kaidah “*العادة محكمة*” (adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum).

2. *Urf' Fashid*, yaitu adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, bertentangan dengan ketentuan *syariat*’, karena membawa kepada menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.¹⁵

Salah satu adat yang masih dipahami oleh masyarakat kampung Warudoyong adalah larangan melaksanakan perkawinan dibulan safar. Karena bagi mereka, menikah dibulan safar bisa membawa bencana terhadap keluarga mereka. Selain itu, mereka juga beranggapan dengan menikah di bulan safar tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah* dan rohmah tidak akan tercapai. Jika melihat pemaparan diatas, larangan melaksanakan perkawinan dibulan safar tidak termasuk kedalam kategori perkawinan yang di larang ataupun di haramkan. Akan tetapi, Masyarakat Kampung Warudoyong percaya bahwa pernikahan di bulan safar tidak baik bagi keutuhan dan kerharmonisan keluarga mereka.

¹⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT Alma'ari, 1986), Hlm. 110-111

Lantas, apa yang menjadi dalil atau alasan masyarakat kampung Warudoyong tidak mau menikahkan di bulan safar; Apakah benar jika menikah di bulan safar akan menimbulkan kemudharatan bagi keluarga. Karena jika melihat pemaparan diatas, terkait kategori pernikahan yang dilarang ataupun diharamkan, larangan menikah di bulan safar tidak termasuk dalam kategori keduanya.

G. Langkah – Langkah Penelitian

Agar memudahkan data dan berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan berbagai metode penelitian.

1. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Metode Deskriptif*, yakni menjelaskan data yang ada dilapangan. Penelitian deskriptif juga diartikan penelitian yang berusaha menggambarkan masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan keadaan apa adanya, tanpa dikurangi atau ditambahkan.¹⁶ Dalam hal ini, penulis berfokus meneliti tentang larangan kawin dibulan safar pada masyarakat kampung Warudoyong Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Masyarakat kampung Warudoyong Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan melalui observasi, penulis merasa bahwa larangan kawin yang terjadi di masyarakat kampung Warudoyong masih kental dan mendarah daging.

¹⁶ Dadang kuswara. *Metode penelitian sosial*, bandung, CV pustaka setia, 2011, hlm 37

- b. Adanya keterbukaan dari pihak tokoh masyarakat, ulama setempat, dan masyarakat kampung Warudoyong sendiri sebagai responden terkait masalah larangan kawin di bulan safar ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang dirumuskan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan serta selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya¹⁷. Untuk jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, jenis data ini diperoleh dari berbagai literatur maupun secara langsung dengan responden melalui wawancara yaitu terkait alasan masyarakat warudoyong melarang perkawinan di bulan safar, dan pendapat tokoh adat jika ada pasangan yang mau menikah di bulan safar, serta pandangan ulama setempat dan tinjauan hukum islam terhadap larangan perkawinan di bulan safar tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber Data Primer, yaitu responden kampung Warudoyong baik dari masyarakat (Aminah, Dedi, Ohib, Koriah, Iding), tokoh adat (Uyut Hj. Asiah), dan ulama setempat (Jamaludin, Wahyudin). Selain yang telah disebutkan di atas, penulis juga menambahkan satu responden yaitu Penghulu dari KUA kec. Surade yaitu Bapak Usup.

¹⁷ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT.Rosdakarya, 1989, hlm.,157.

- b. Sumber Data Sekunder, sumber data ini diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan data-data lain yang mendukung terhadap permasalahan yang dikemukakan.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada umumnya bisa dilakukan dengan berbagai metode, baik itu yang bersifat alternatif ataupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara (*interview*), penyebaran daftar pertanyaan atau kuisisioner dan pengamatan (*observation*).¹⁸

a. Wawancara

Wawancara dipergunakan untuk memperoleh data dengan menggunakan jalan wawancara atau interview dengan narasumber atau responden.¹⁹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada responden yaitu tokoh masyarakat, ulama setempat, dan masyarakat di Kampung Warudoyong Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.

Bentuk Interview atau wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah “*interview bebas terpimpin*”, dalam interview bebas terpimpin ini penginterview membawa kerangka pertanyaan (*framework of question*) untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan irama (*timing*) interview diserahkan pada kebijaksanaan interviewer.²⁰

b. Studi Kepustakaan

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003) ed. 1, cet. 2, Hlm 65-66

¹⁹ M. Hariwijaya dan Bisri M.Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*, (Jogjakarta: Zenith Publisher, 2006), hlm. 44.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Hadi, 2004), Hlm. 233

Yaitu, suatu cara pengumpulan data yang diambil dari berbagai literature atau dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli, supaya sesuai mendapatkan landasan teoritis terkait masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

- a. Mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara), kemudian memisahkan daftar pustaka (seperti undang-undang, buku-buku, kitab-kitab fiqh, karya tulis ilmiah, artikel dan lain sebagainya), lalu mengumpulkan semua sumber data yang didapat baik itu dari sumber data primer maupun sekunder.
- b. Setelah semua data terkumpul, langkah berikutnya adalah memverifikasi data kemudian menganalisa data yang sudah ada dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan.
- c. Terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang sudah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan dari penelitian ini.